

# PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 23 TAHUN 2018 TERHADAP EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMBAYARAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANDA ACEH

Eka Chyntia<sup>1)</sup>, T. Firmaan Karmillah<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe  
stie@stie-lhokseumawe.ac.id<sup>1)</sup>, xxx@xxxx.xxx<sup>2)</sup>

## *Abstract*

*The purpose of this study was to determine the effect of the Implementation of Government Regulation Number 23 of 2018 on the Efficiency and Effectiveness of Tax Payments at Banda Aceh Primary Tax Office. Samples were taken by purposive random sampling design technique. Data collection techniques by distributing questionnaires directly to respondents in the form of written questions. The analysis was carried out using a simple linear regression analysis technique with the SPSS 22.0 program. The results of the analysis show that the application of Government Regulation Number 23 of 2018 has a positive and significant effect on the acceptance of Income Tax Article 4 paragraph (2) at Banda Aceh Primary Tax Office. From the results of the significance test, it can be seen that the value of the variable influences the acceptance of Income Tax Article 4 paragraph (2) at Banda Aceh Primary Tax Office, which is  $0,000 < 0,05$ . From these results it can be concluded that  $H_0$  is rejected and  $H_a$  is accepted.*

**Keywords:** *Government Regulation Number 23 Year 2018, Acceptance of Income Tax Article 4 paragraph (2), Primary KPP Banda Aceh*

## **PENDAHULUAN**

Sebagaimana disebutkan dari Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan pengertiannya, pajak adalah iuran wajib yang diberlakukan pada setiap Wajib Pajak atas obyek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Sumber pendapatan dana APBN terbesar di Indonesia sangat bergantung pada penerimaan dari sektor pajak. Hal ini dibuktikan dari data yang dipublikasikan oleh Kemenkeu pada tahun 2017, yakni penerimaan dari pajak sebesar 1.498,9 T, PNBP 250,0 T dan penerimaan hibah dari negara lain sebesar 1,4 T. Pada tahun 2018 diperkirakan penerimaan negara Indonesia mencapai 1.618,1 T, PNBP 275,4 T dan penerimaan dari hibah sebesar 1,2 T. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, selain itu juga berfungsi untuk mengatur pembangunan dan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, pajak perlu dikelola secara seksama, dengan meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan dari aparatur perpajakan itu sendiri.

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu usaha yang ikut berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,41%. UMKM

menyerap hampir 97% total tenaga kerja nasional dan memiliki proporsi 99% dari total pelaku usaha di Indonesia, maka tidak heran jika perekonomian di Indonesia berkembang pesat lewat sektor UMKM. Peran UMKM terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja tidak diragukan lagi. Namun, pada sektor perpajakan UMKM masih belum mencerminkan kontribusi yang maksimal sebagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2014, kontribusi penerimaan pajak dari PPh final UMKM kurang lebih Rp2 triliun. Asumsi UMKM berkontribusi Rp3000 triliun terhadap PDB, nilai itu masih relatif jauh dibawah potensi perpajakan sebesar Rp30 triliun 1% dari kontribusi terhadap PDB (Gustomo, 2018).

Pada saat ini terdapat beberapa kesulitan bagi Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga mengakibatkan belum optimalnya penerimaan pajak dari sektor ini, yaitu:

1. Wajib Pajak UMKM banyak yang tidak paham cara pembuatan laporan keuangan secara mandiri.
2. Sistem perpajakan Indonesia menganut self assessment system, oleh karena itu Wajib Pajak UMKM masih kesulitan dalam hal menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya.
3. Tarif pajak yang dirasa masih cukup tinggi, sehingga menyebabkan Wajib Pajak UMKM cenderung tidak berhasrat untuk mengembangkan usahanya agar tidak dikenai tarif pajak yang lebih tinggi.
4. Masih kurangnya keadilan dan kepastian hukum dalam penerapan peraturan perpajakan terhadap Wajib Pajak UMKM.

Atas permasalahan diatas, Pemerintah memberikan respon positif dengan menerbitkan sebuah peraturan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mempermudah Wajib Pajak di Indonesia dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Pemerintah telah menerbitkan ketentuan baru Pajak Penghasilan atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima Atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang berlaku sejak 1 Juli 2018. PP tersebut mencabut PP Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berlaku efektif selama lima tahun sejak pemberlakuannya 1 Juli 2013. Peraturan baru ini dipandang sangat penting sehingga Presiden RI Joko Widodo berkenan meluncurkan pertama kali di JX International (Jatim Expo) Surabaya pada 22 Juni 2018 (Kompas, 2018).

Ketentuan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 secara eksplisit tidak menyebutkan sektor mana saja yang secara spesifik menjadi sasaran pengenaan pajak, namun dari batasan peredaran bruto mengarah pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Batas peredaran Rp4,8 miliar tersebut sesuai dengan Pasal 6 UU No. 20/2008 tentang UMKM. Untuk mendukung penerapan PP No. 46/2013, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batas Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku sejak 1 Januari 2014. Dengan PMK ini, pengusaha kecil semakin dimudahkan karena tidak diharuskan lagi untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN. Dengan demikian, seluruh UMKM baik yang bergerak dibidang industri/manufaktur, jasa maupun perdagangan tidak perlu membuat faktur pajak dan atau melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Menurut keterangan pejabat di Ditjen Pajak, "PMK No. 197/2013 ini diterbitkan untuk mendorong Wajib Pajak dengan omzet yang tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun agar lebih banyak berpartisipasi menggunakan skema penghitungan PPh final PP No. 46/2013". Dengan berbagai kesederhanaan dan kemudahan ini, diharapkan biaya kepatuhan perpajakan (cost of compliance) menjadi lebih rendah.

Sebelum terbitnya PP No. 46 Tahun 2013 yang dirubah dengan PP No. 23 Tahun 2018,

telah diterapkan model standard regime dengan kemudahan dan fasilitas tertentu (simplified/reduced rate), sebagaimana di atur dalam Pasal 14 ayat (2) UU PPh, yaitu Wajib Pajak Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya sampai dengan Rp4,8 miliar dalam setahun pajak diperkenankan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Sedangkan untuk WP Badan diberlakukan reduced rate, sebagaimana diatur dalam Pasal 31E UU PPh, bahwa WP Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar dalam satu tahun pajak mendapat fasilitas pengurangan tarif 50% dari tarif normal PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar. Pada model standard regime, Wajib Pajak dituntut melakukan pembukuan atau menyusun laporan keuangan. Hal ini dapat menimbulkan tingginya biaya kepatuhan (cost of compliance) dan berdampak pada rendahnya tingkat compliance. UMKM yang berniat mentaati peraturan menjadi terhambat, karena untuk mentaati ketentuan perpajakan adalah di atas kemampuan mereka. Oleh sebab itu perlu adanya desain perpajakan khusus, dengan tujuan dapat meminimalisir cost of compliance (Ibrahim\_PKPN, 2013).

Perubahan PP No. 23 Tahun 2018 dari sebelumnya PP No. 46 Tahun 2013 memberikan pilihan bagi Wajib Pajak untuk dapat memilih apakah menggunakan tarif final ataupun tarif normal. Bagi Wajib Pajak yang merasa diuntungkan dengan tarif final dibolehkan menggunakannya sepanjang omzet tahunan masih dibawah Rp4,8 miliar. Namun bagi yang merasa lebih menguntungkan untuk menggunakan tarif normal, boleh mengajukan surat permohonan kepada Kantor Pelayanan Pajak ditempat terdaftar untuk menggunakan tarif normal tersebut.

Penggalian potensi pajak dari sektor UMKM memiliki alasan yang logis mengingat potensi pajak sektor ini dinilai sangat besar. Penerapan PPh final PP No. 23 Tahun 2018 merupakan aplikasi dari model presumptive regime dalam perpajakan, yaitu suatu bentuk pendekatan pengenaan pajak yang diterapkan dalam ekonomi dimana pelakunya masih memiliki keterbatasan kemampuan administrasi dan pembukuan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka penghitungan PPh terutang tidak menggunakan dasar pembukuan (book keeping) tetapi cukup mendasarkan pada catatan omzet (record keeping) setiap bulan, sehingga Wajib Pajak juga tidak diharuskan lagi membayar angsuran pajak (PPh Pasal 25 UU PPh).

Setelah berlakunya ketentuan ini Wajib Pajak diuntungkan dalam beberapa hal yaitu; UMKM dapat membayar pajak dengan mudah dan sederhana. Perhitungan pajaknya hanya menjumlahkan total peredaran bruto dalam sebulan kemudian dikalikan tarif (0,5%). Bisa mengurangi beban pajak para pelaku UMKM, karena dengan tarif murah, sisa omzet bersih setelah dipotong pajak bisa dipakai pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Tarif pajak yang rendah dapat merangsang orang untuk terjun sebagai wirausaha. Dengan tarif yang rendah itu diharapkan mendorong kepatuhan UMKM dalam membayar dan melaporkan pajak serta dapat meningkatkan basis Wajib Pajak yang termasuk kategori WP Patuh. UMKM bisa naik kelas, karena setelah mereka dapat menyusun laporan keuangan secara rapi, patuh membayar pajak dan melapor pajak tepat waktu, dapat menjadi jalan bagi mereka untuk memperoleh akses permodalan lewat Bank dengan lebih mudah dan lebih cepat.

Penurunan tarif pajak UMKM oleh pemerintah memang patut untuk diapresiasi. Dengan diturunkannya tarif pajak menjadi 0,5% diharapkan para pelaku usaha UMKM dapat mengembangkan usahanya dan memberikan kontribusi lebih kepada negara tanpa menghilangkan nilai kejujuran didalamnya mengingat pentingnya pajak bagi penerimaan negara (PP No. 23 Tahun 2018).

Dari fenomena-fenomena atas tujuan diberlakukannya PP 23 Tahun 2018 seperti yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas peraturan pemerintah ini dengan mengambil judul, "Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Efisiensi dan Efektivitas Pembayaran Pajak Pada KPP Pratama Banda Aceh".

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian secara langsung terhadap responden dengan membagikan kuesioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber data yang diteliti meliputi jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif verifikatif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Sedangkan metode verifikatif digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel melalui pengujian sebuah hipotesis yang diajukan Sugiyono (2009:207). Penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier sederhana. Persamaan yang dapat dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

$$Y=a+bX$$

Keterangan:

- Y = Efektivitas dan Efisiensi pembayaran pajak
- a = Konstanta
- b = Koefisien Regresi
- X = Penerapan PP No. 23 Tahun 2018

Peneliti terlebih dahulu melakukan uji validitas dan reliabilitas serta uji normalitas sebelum melakukan pengujian hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PP No. 23 tahun 2018 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pembayaran pajak di KPP Pratama Banda Aceh, dimana semakin baiknya penerapan PP No. 23 Tahun 2018 akan berdampak pada semakin efektif dan efisienya pembayaran pajak, sebaliknya penerapan PP No. 23 Tahun 2018 yang kurang baik dapat mengakibatkan pembayaran pajak yang tidak efektif dan tidak efisien.

Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Banda Aceh menjadi lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, hal ini menyebabkan penerimaan atas pembayaran pajak dari sektor UMKM pada KPP Pratama Banda Aceh mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas usahanya juga meningkat, ini sebagai dampak positif penerapan PP No. 23 Tahun 2018.

Wajib Pajak UMKM lebih merasakan manfaat, keadilan dan kemudahan administrasi perpajakan dalam penerapan PP No. 23 Tahun 2018, yang mana menyatakan bahwa dengan diberlakukannya peraturan ini maka akan lebih memudahkan Wajib Pajak sektor UMKM untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangya. Penerimaan negara tentu akan lebih meningkat jika semua Wajib Pajak dari sektor UMKM menjalankan dan menerapkan peraturan tersebut dengan benar dan sesuai ketentuan yang berlaku.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas pembayaran pajak pada KPP Pratama Banda Aceh.

2. Kontribusi pengaruh yang diberikan yaitu sebesar 51,8%, sedangkan sebanyak 48,2% sisanya merupakan besarnya kontribusi yang diberikan oleh faktor lainnya yang tidak diteliti oleh penulis.
3. Sebagian besar WP UMKM telah memahami tatacara perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak sesuai PP No. 23 Tahun 2018.

## REFERENSI

- Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein. 2000. Perpajakan Edisi Revisi Cetakan Kedua. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Fikriningrum, Kurnia Winda. 2012. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)”. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Iman. 2001. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gustomo, Ma'ruf. 20/03/2018. Menciptakan Pajak yang Ramah untuk UMKM. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menciptakan-pajak-yang-ramah-untuk-umkm/>, (diakses tanggal 19 Mei 2019).
- Handayani, Luh Indah dan Naniek Noviyari. 2015. Penerapan PP 46 Tahun 2013 Pada Perhitungan PPh Terutang. Jurnal ISSN. Universitas Udayana : Bali. Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta. Oktaviane, Lidya. 2013. “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung“. Jurnal EMBA, Vol.1 No.3, September 2013.
- Siregar, Syofian. 2011. Statistika Deskriptif untuk Penelitian Edisi Ketiga. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Sukandarrumidi. 2006. Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suryani, Wahyu. 2019. “Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 menjadi PP 23 2018 terhadap tingkat pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Pasuruan”. Skripsi. Universitas Islam Malang : Malang.
- Valentina, Sri S. dan Aji Suryo. 2006. Perpajakan Indonesia Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Waluyo. 2002. Perubahan Perundang-undangan Perpajakan Era Reformasi, Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.